

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan tentang eksistensi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Eksistensi berarti hal berada atau dapat pula diartikan sebagai keberadaan. Eksistensi merupakan istilah yang sering dipakai dalam bidang filsafat dan psikologi.(Ensiklopedia Nasional Indonesia, 1989; hlm 42)

Dalam kalangan para sarjana filsafat kata eksistensi sudah lazim dipergunakan untuk menandakan keberadaan manusia saja, yakni cara manusia berada di dunia sebagai subjek yang konkret. Kata eksistensi dalam arti umum dapat digunakan untuk menjelaskan “*apa yang ada*”. Dengan kata eksistensi dapat diungkapkan dua sifat hakiki dari manusia, yaitu :

1. Manusia berkembang dengan menuju ke arah masa depan
2. Manusia berkembang melalui tindakannya sendiri.(Theo Huijbres, 2006; hlm.52)

Dalam kaitan dengan eksistensi yang dikatakan oleh Theo Huijbres sifat hakiki dari manusia tersebut saling berkaitan. Manusia bertujuan untuk maju dan berkembang ke arah yang lebih maju dan menginginkan keadaan yang jauh lebih baik. Dengan tujuan ingin mengembangkan diri tersebut manusia melakukan perbuatan yang saling mendukung dengan tujuannya agar dapat terus maju dan berkembang.

Sesuai dengan pendapat Theo Huijbres tentang eksistensi yaitu “*apa yang ada*”. Eksistensi menurut Drijarkara adalah cara manusia berada di dunia ini. (Drijarkara, 1981; hlm 55) Jadi yang bereksistensi hanyalah manusia. Hal tersebut di dasarkan pada setiap manusia menyebut dirinya dengan aku, segala perbuatan, menentukan situasi, mengadakan aksi dan reaksi. Oleh karena itu dia adalah dia sendiri, dia mengalami diri sendiri sebagai pribadi dan menga kui dirinya sendiri.

Manusia selalu mengkonstruksikan dirinya dalam alam jasmani. Cara manusia berada tersebut dengan keluar dari diri sendiri menjadi diri sendiri. Eksistensi juga menjiwai semua dan seluruh perbuatan manusia. Bereksistensi berarti manusia memberi arti-arti kepada barang-barang. Akan tetapi eksistensi tidak hanya menjiwai perbuatan manusia, eksistensi adalah menjiwai kehidupan manusia dalam setiap bidang-bidangnya. Seluruh kebudayaan adalah dijiwai oleh eksistensi. Manusia tidak hanya menja di sadar, manusia menjadi sadar, agar supaya bisa berbuat, dan berbuat agar supaya dengan berbuat dia menyempurnakan dirinya. Eksistensi manusia mempunyai kepenuhannya sendiri. Manusia itu bebas, otonom, dan berdasarkan prinsip dirinya sendiri.

Dalam penelitian ini arti kata eksistensi berkaitan dengan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas tindak pidana korupsi baik sebelum dan sesudah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/ PUU-IV/ 2006.

## **B. Tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi**

Awal mula korupsi berasal dari kata latin *corruption* atau *corruptus* (Prodjohamijoyo, 2001; 7) yang mempunyai arti kerusakan atau kebobrokan. Korupsi sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Selain itu korupsi juga diartikan sebagai:

1. Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk.
2. Perilaku yang jahat dan tercela atau kebejatan moral.
3. Penyuapan dan bentuk ketidakjujuran.
4. Sesuatu yang dikorup, seperti kata yang diubah atau diganti secara tidak tepat dalam satu kalimat.
5. Pengaruh-pengaruh yang dikorup. (Dirdjosisworo; 17)

Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerbit Balai Pustaka tahun 1997 menjelaskan istilah-istilah tersebut sebagai berikut :

1. Korup berarti buruk (rusak), suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok dan memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi.
2. Korupsi mengandung arti penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan) untuk keuntungan pribadi atau orang lain, dapat juga berupa korupsi waktu yakni menggunakan waktu dinas (bekerja) untuk urusan pribadi.

Korupsi dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa atau *extra ordinary crime*, karena dampak yang ditimbulkan dari korupsi itu dapat merusak perekonomian negara yang kemudian berimbas kepada masyarakat

luas dimana pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang seperti dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat, dari segi kualitas melakukan tindak pidana korupsi yang semakin sistematis sampai ruang lingkungannya yang sudah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia, oleh karena korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan pembangunan berkelanjutan

Korupsi mempunyai dua sifat, yaitu :

1. Korupsi yang bermotif terselubung

Yakni korupsi yang secara sepintas kelihatannya bermotif politik, tetapi secara tersembunyi sesungguhnya bermotif uang semata.

2. Korupsi yang bermotif ganda

Yakni seseorang melakukan korupsi secara lahiriah kelihatannya hanya bermotifkan mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya bermotif lain, yakni kepentingan politik.

Menurut perspektif hukum, definisi tentang korupsi terdapat dalam 13 pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dapat dirumuskan dalam 30 jenis bentuk korupsi yang kemudian dapat dikelompokkan ke dalam 7 kelompok sebagai berikut :

1. Korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, terdiri dari 2 pasal yaitu Pasal 2 unsur-unsurnya antara lain :

- a. Setiap orang
- b. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi
- c. Dengan cara melawan hukum
- d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Pasal 3, unsur-unsurnya antara lain :

- a. Setiap orang
- b. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi
- c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana
- d. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
- e. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

2. Korupsi yang berkaitan dengan suap-menyuap, terdiri dari 12 pasal antara lain pasal 5 ayat (1) huruf a unsur-unsurnya antara lain

- a. Setiap orang
- b. Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu
- c. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
- d. Dengan maksud berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal 5 ayat (1) huruf b, unsur-unsurnya antara lain :

- a. Setiap orang
- b. Memberi sesuatu
- c. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara

- d. Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Pasal 13, unsur-unsurnya antara lain :

- a. Setiap orang
- b. Member hadiah
- c. Kepada pegawai negeri
- d. Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukannya.

Pasal 5 ayat (2), unsur-unsurnya antara lain :

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
- b. Menerima pemberian atau janji
- c. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b

Pasal 12 huruf a, unsur-unsurnya antara lain :

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
- b. Menerima janji atau hadiah
- c. Diketuinya bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan jabatannya
- d. Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya

Pasal 12 huruf b, unsur-unsurnya antara lain :

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
- b. Menerima hadiah
- c. Diketuinya bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya
- d. Patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal 11, unsur-unsurnya antara lain :

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
- b. Menerima hadiah atau janji
- c. Diketuinya
- d. Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 6 ayat (1) huruf a, unsur-unsurnya antara lain :

- a. Setiap orang
- b. Memberi atau menjanjikan sesuatu
- c. Kepada hakim
- d. Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili

Pasal 6 ayat (1) huruf b, unsur-unsurnya antara lain :

- a. Setiap orang
- b. Memberi atau menjanjikan sesuatu
- c. Kepada advokat yang menghadiri sidang pengadilan
- d. Dengan maksud mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili

Pasal 6 ayat (2), unsur-unsurnya antara lain :

- a. Hakim atau advokat
- b. Yang menerima pemberian atau janji
- c. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a atau huruf b

Pasal 12 huruf c, unsur-unsurnya antara lain :

- a. Hakim
- b. Menerima hadiah atau janji
- c. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili

Pasal 12 huruf d, unsur-unsurnya antara lain :

- a. Advokat yang menghadiri sidang di pengadilan
- b. Menerima hadiah atau janji
- c. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili

Pasal



3. Korupsi yang berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan, terdiri dari 5 pasal, Pasal 8 unsur-unsurnya antara lain :

- a. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu.
- b. Dengan sengaja
- c. Menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan itu.
- d. Uang atau surat berharga
- e. Yang disimpan karena jabatannya

Pasal 9, unsur-unsurnya antara lain :

- a. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu
- b. Dengan sengaja
- c. Memalsu
- d. Buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi

Pasal 10 huruf a, unsur-unsurnya antara lain :

- a. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu.

- b. Dengan sengaja
- c. Mengelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai
- d. Barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang
- e. Yang dikuasainya karena jabatan

Pasal 10 huruf b, unsur-unsurnya antara lain :

- a. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu.
- b. Dengan sengaja
- c. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai
- d. Barang, akta, surat, atau daftar sebagaimana disebut pasal 10 huruf a

Pasal 10 huruf c, unsur-unsurnya antara lain :

- a. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu
- b. Dengan sengaja
- c. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai
- d. Barang, akta, surat, atau daftar sebagaimana disebut pasal 10 huruf a

4. Korupsi yang berkaitan dengan pemerasan, terdapat 3 pasal, Pasal 12

huruf e unsur-unsurnya antara lain :

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
- b. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- c. Secara melawan hukum
- d. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya
- e. Menyalahgunakan kekuasaan

Pasal 12 huruf g, unsur-unsurnya antara lain :

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
- b. Pada waktu menjalankan tugas
- c. Meminta atau menerima pekerjaan, penyerahan barang
- d. Seolah-olah merupakan utang kepada dirinya
- e. Diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang

Pasal 12 huruf f, unsur-unsurnya antara lain ;

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
- b. Pada waktu menjalankan tugas
- c. Meminta, menerima, atau memotong pembayaran
- d. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum
- e. Seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum mempunyai utang kepadanya

f. Diketuinya bahwa hal tersebut bukan merupakan uang

5. Korupsi yang berkaitan dengan perbuatan curang, terdiri dari 6 pasal,

Pasal 7 ayat (1) huruf a unsur-unsurnya antara lain :

- a. Pemborong, ahli bangunan, atau penjual bahan bangunan
- b. Melakukan perbuatan curang
- c. Pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan
- d. Yang dapat membahayakan keamanan orang atau keamanan barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang

Pasal 7 ayat (1) huruf b, unsur-unsurnya antara lain :

- a. Pengawas bangunan atau pengawas penyerahan bahan bangunan
- b. Membiarkan dilakukannya perbuatan curang pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan
- c. Dilakukan dengan sengaja
- d. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a

Pasal 7 ayat (1) huruf c, unsur-unsurnya antara lain ;

- a. Setiap orang
- b. Melakukan perbuatan curang
- c. Pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- d. Dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang

Pasal 7 ayat (1) huruf d, unsur-unsurnya antara lain :

- a. Orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

- b. Membiarkan perbuatan curang (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c)
  - c. Dilakukan dengan sengaja  
Pasal 7 ayat (2), unsur-unsurnya antara lain ;
    - a. Orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan TNI dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
    - b. Membiarkan perbuatan curang
    - c. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a atau huruf c  
Pasal 12 huruf h, unsur-unsurnya antara lain :
      - a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
      - b. Pada waktu menjalankan tugas menggunakan tanah negara yang di atasnya ada hak pakai
      - c. Seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
      - d. Telah merugikan yang berhak
      - e. Diketuinya perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
6. Korupsi yang berkaitan dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, Pasal 12 huruf i unsur-unsurnya antara lain :
- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
  - b. Dengan sengaja
  - c. Langsung atau tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan

- d. Pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya
7. Korupsi yang berkaitan dengan gratifikasi, pasal 12 b jo. Pasal 12 c unsur-unsurnya antara lain :
- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
  - b. Menerima gratifikasi
  - c. Yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya
  - d. Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan ke KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak diterimanya gratifikasi.

Pengelompokan delik korupsi diatas, mempunyai arti penting bagi aparat penegak hukum, dengan memahami hal tersebut diharapkan segala tindakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi akan terwujud, baik dalam bentuk pencegahan (*preventif*) maupun tindakan (*represif*)

### **C. Tinjauan umum tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah suatu komisi yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874 yang menyatakan :

“Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

Kemudian dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250 dibentuklah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang lebih dikenal dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diatur dalam Bab II tentang Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pasal 6 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meliputi :

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan :
  - a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.
  - b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
  - c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan korupsi kepada instansi yang terkait.

- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
  - e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang
- a. Melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.
  - b. Mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

Adapun alasan-alasan pengambilalihan penyidikan dan penuntutan tersebut dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan :

- a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti.
- b. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi.
- d. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif.



- e. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggung jawabkan.
  - c. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambilalih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
  - d. Penyerahan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Khusus penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan/ atau

- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Untuk dapat melaksanakan kewenangan tersebut diatas, maka Komisi Pemberantasan Korupsi diberi kewenangan yang tidak dimiliki oleh instansi penegak hukum yang lain, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang untuk :

- a. Meminta melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.
- b. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri.
- c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa.
- d. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait.
- e. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya.
- f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait.
- g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang

cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.

- h. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.
  - i. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang untuk
- a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara.
  - b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi.
  - c. Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan.
  - d. Merancang dan mendorong terlaksanannya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi.
  - e. Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum.
  - f. Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang untuk

- a. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah.
- b. Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi.
- c. Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan tersebut tidak diindahkan.

#### **D. Tinjauan tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, disamping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan

Berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk :

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

3. Memutus pembubaran partai
4. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum
5. Memberikan putusan terhadap pendapat DPR bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan / atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, Mahkamah konstitusi berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden yang terdiri atas seorang ketua merangkap sebagai anggota, wakil ketua merangkap sebagai anggota dan tujuh orang hakim konstitusi